



PUTUSAN
Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali Ma'sum Bin Sanwar
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/27 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Penggaron Kidul Rt 03 Rw 05 Kec. Pedurungan
Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ALI MA'SUM BIN SANWAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Achmad Ulil Absoor Bin Zuhri
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/13 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Plamongan sari Rt 03 Rw 12 Kec. Pedurungan
Kota Semarang
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ACHMAD ULIL ABSOOR BIN ZUHRI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ALI MA'SUM Bin SANWAR dan terdakwa 2. ACHMAD ULIL ABSOOR Bin ZUHRI terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ALI MA'SUM Bin SANWAR dan terdakwa 2. ACHMAD ULIL ABSOOR Bin ZUHRI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih Merah (divariasi warna Hijau putih) No.Pol : H-3008-AAE, Noka : MH1JFH111EK225607, Nosin : JFH1E 1225256

Dikembalikan kepada saksi ADI SAPUTRA Bin RONDİYAT

- b. Satu buah handphone merek VIVO Y53 warna gold No imei : 86374031384110

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SAYIDI SUHUR Bin alm M. YASIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman, karena para terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya selain itu para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak-anak yang masih kecil, yang masih sangat membutuhkan terdakwa sebagai seorang Bapak yang sekaligus sebagai pencari nafkah dalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1. ALI MA'SUM bin SANWAR dan terdakwa 2. ACHMAD ULIL ABSOOR bin ZUHRI bersama saksi PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYITNO, ANDRE dan temannya yang tidak dikenal namanya (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Demak-Purwodadi Dkh. Ceguk Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 Noka MH1JFH111EK225607 Nosin JFH1E1225256 atas nama Istianah dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Vivo Y53 warna Gold No. IMEI 1: 863974031384110 dan No IMEI 2 : 863974031384102, Sim Card IM3 Nomor 085750215990 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ADI SAPUTRA bin RNDIYAT dan saksi MUHAMMAD SAYIDI SUHUR bin (alm) M. YASIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 00.15 WIB saksi Muhammad Sayidi Suhur bin (alm) M.Yasin bersama saksi Adi Saputra bin Rondiyyat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 mengantarkan temannya yang bernama Duha yang akan pulang ke rumahnya di Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab.Demak. Saat itu sepeda motor milik Duha lampu depannya mati sehingga saksi Muhammad Sayidi Suhur dan saksi Adi Saputra mengantarkan Duha sampai di lampu merah Jogoloyo.
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Sayidi Suhur dan saksi Adi Saputra putar balik berboncengan sepeda motor (saksi Muhammad Sayidi Suhur di depan sedangkan saksi Adi Saputra membonceng di belakang).
- Bahwa sesampainya di Jl Raya Demak – Purwodadi tepatnya di Desa Sidomulyo, saksi Muhammad Sayidi Suhur diikuti oleh para terdakwa bersama teman-temannya yang berboncengan mengendarai sepeda motor.
- Sesampainya di jalan tepatnya di Dk. Demung Desa Pilangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak, saksi Pengkuh Eko Prabowo alias Pengko, Andre dan temannya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menyalib dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Sayidi Suhur bersama saksi Adi Saputra.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. Ali Ma'sum bin Sanwar yang berboncengan dengan terdakwa 2. Achmad Ulil Absoor bin Zuhri menendang saksi Muhammad Sayidi Suhur sebanyak 1 (satu) kali mengenai sepeda motor hingga sepeda motor yang dikendarai tersebut goyang-goyang hampir terjatuh dan setelah itu saksi Muhammad Sayidi Suhur memacu gas sepeda motornya dengan kencang hingga dikejar oleh saksi Pengkuh Eko Prabowo alias Pengko, Andre dan temannya dengan mengendarai sepeda motor.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa sesampainya di jalan tepatnya di Dkh Ceguk Desa Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak, terdakwa 1. Ali Ma'sum bin Sanwar dan terdakwa 2. Achmad Ulil Absoor bin Zuhri yang mengendarai sepeda motor Ninja warna hijau hitam kembali menyalip dan memepet saksi Muhammad Sayidi Suhur hingga sepeda motor yang dikendarai turun ke bahu jalan sehingga saksi Muhammad Sayidi Suhur dan saksi Adi Saputra terjatuh (saksi Muhammad Sayidi Suhur jatuh tertimpa sepeda motor sedangkan saksi Adi Saputra terpelempar jatuh ke sawah).
- Bahwa setelah itu terdakwa 1 Ali Ma'sum bin Sanwar yang membonceng sepeda motor Ninja turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah sabit lalu diacungkan ke arah saksi Muhammad Sayidi Suhur dengan mengatakan "nak njerit mati" (kalau teriak mati). Kemudian Andre yang membonceng sepeda motor Honda Beat warna hitam juga turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah clurit langsung mengambil sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Muhammad Sayidi Suhur kemudian di bawa pergi.
- Bahwa kemudian teman Andre (yang tidak dikenal namanya) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam juga memegang 1 (satu) buah golok mendekati saksi Muhammad Sayidi Suhur dengan mengatakan "gowo mene hp ne" kemudian di jawab oleh saksi Muhammad Sayidi Suhur "aku ra nggowo hp".
- Setelah itu saksi Muhammad Sayidi Suhur menyembunyikan hp nya dengan cara dijatuhkan ke tanah tetapi layarnya justru hidup, oleh karena terlihat oleh temannya Andre lalu hp tersebut diambil oleh temannya Andre. Setelah itu temannya Andre yang mengambil hp milik saksi Muhammad Sayidi Suhur memukul punggung saksi Muhammad Sayidi Suhur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan clurit.
- Bahwa setelah para terdakwa bersama saksi Pengkuh Eko Prabowo alias Pengko, Andre dan temannya berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Adi Saputra dan hp milik saksi Muhammad Sayidi Suhur, kemudian melarikan diri, sedangkan saksi Muhammad Saydi Suhur dan saksi Adi Saputra berjalan kaki sampai di jembatan Dk Demung Desa Kerangkulon bertemu dengan saksi Miftakhul Kharir dan teman-temannya kemudian diantarkan pulang ke rumah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa 1. ALI MA'SUM bin SANWAR dan terdakwa 2. ACHMAD ULIL ABSOOR bin ZUHRI bersama saksi PENGKUH EKO PRABOWO alias PENGKO bin REBO TEGUH PRAYITNO, ANDRE dan temannya yang tidak dikenal namanya (masing-masing belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 atau dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Desa Kalianyar Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 Noka MHJFHH111EK225607 Nosin JFH1E1225256 atas nama Istianah dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna Gold No. IMEI 1: 863974031384110 dan No IMEI 2 : 863974031384102, Sim Card IM3 Nomor 085750215990 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ADI SAPUTRA bin RONDYAT dan saksi MUHAMMAD SAYIDI SUHUR bin (alm) M. YASIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 sekitar jam 00.15 WIB saksi Muhammad Sayidi Suhur bin (alm) M.Yasin bersama saksi Adi Saputra bin Rondiyat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 mengantarkan temannya yang bernama Duha yang akan pulang ke rumahnya di Desa Jogoloyo Kec. Wonosalam Kab.Demak. Saat itu sepeda motor milik Duha lampu depannya mati sehingga saksi Muhammad Sayidi Suhur dan saksi Adi Saputra mengantarkan Duha sampai di lampu merah Jogoloyo.
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Sayidi Suhur dan saksi Adi Saputra putar balik berboncengan sepeda motor (saksi Muhammad Sayidi Suhur di depan sedangkan saksi Adi Saputra membonceng di belakang).
- Bahwa sesampainya di Jl Raya Demak – Purwodadi tepatnya di Desa Sidomulyo, saksi Muhammad Sayidi Suhur diikuti oleh para terdakwa bersama teman-temannya yang berboncengan mengendarai sepeda motor.
- Sesampainya di jalan tepatnya di Dk. Demung Desa Pilangrejo Kec. Wonosalam Kab. Demak, saksi Pengkuh Eko Prabowo alias Pengko, Andre dan temannya yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menyalib dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Sayidi Suhur bersama saksi Adi Saputra.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa 1. Ali Ma'sum bin Sanwar yang berboncengan dengan terdakwa 2. Achmad Ulil Absoor bin Zuhri menendang saksi Muhammad Sayidi Suhur sebanyak 1 (satu) kali mengenai sepeda motor hingga sepeda motor yang dikendarai tersebut goyang-goyang hampir terjatuh dan setelah itu saksi Muhammad Sayidi Suhur memacu gas sepeda motornya dengan kencang hingga dikejar oleh saksi Pengkuh Eko Prabowo alias Pengko, Andre dan temannya dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di jalan tepatnya di Dkh Ceguk Desa Kaliyantar Kec. Wonosalam Kab. Demak, terdakwa 1. Ali Ma'sum bin Sanwar dan terdakwa 2. Achmad Ulil Absoor bin Zuhri yang mengendarai sepeda motor Ninja warna hijau hitam kembali menyalip dan memepet saksi Muhammad Sayidi Suhur hingga sepeda motor yang dikendarai turun ke bahu jalan sehingga saksi Muhammad Sayidi Suhur dan saksi Adi Saputra terjatuh (saksi Muhammad Sayidi Suhur jatuh tertimpa sepeda motor sedangkan saksi Adi Saputra terpental jatuh ke sawah).
- Bahwa setelah itu terdakwa 1 Ali Ma'sum bin Sanwar yang membonceng sepeda motor Ninja turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah sabit lalu diacungkan ke arah saksi Muhammad Sayidi Suhur dengan mengatakan "nak njerit mati" (kalau teriak mati). Kemudian Andre yang membonceng sepeda motor Honda Beat warna hitam juga turun dari sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah clurit langsung mengambil sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Muhammad Sayidi Suhur kemudian di bawa pergi.
- Bahwa kemudian teman Andre (yang tidak dikenal namanya) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam juga memegang 1 (satu) buah golok mendekati saksi Muhammad Sayidi Suhur dengan mengatakan "gowo mene hp ne" kemudian di jawab oleh saksi Muhammad Sayidi Suhur "aku ra nggowo hp".
- Setelah itu saksi Muhammad Sayidi Suhur menyembunyikan hp nya dengan cara dijatuhkan ke tanah tetapi layarnya justru hidup, oleh karena terlihat oleh temannya Andre lalu hp tersebut diambil oleh temannya Andre. Setelah itu temannya Andre yang mengambil hp milik saksi Muhammad Sayidi Suhur memukul punggung saksi Muhammad Sayidi Suhur sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan clurit.
- Bahwa setelah para terdakwa bersama saksi Pengkuh Eko Prabowo alias Pengko, Andre dan temannya berhasil mengambil sepeda motor milik

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk



saksi Adi Saputro dan hp milik saksi Muhammad Sayidi Suhur, kemudian melarikan diri, sedangkan saksi Muhammad Saydi Suhur dan saksi Adi Saputra berjalan kaki sampai di jembatan Dk Demung Desa Kerangkulon bertemu dengan saksi Miftakhul Kharir dan teman-temannya kemudian diantarkan pulang ke rumah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI SAPUTRA Bin RONDYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, di jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
 - Bahwa Awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 00.15 wib, saksi dan Suhur mengantarkan Duha pulang kerumahnya di Ds. Jogoloyo Kec. Wonosama Kab. Demak. Lalu saksi pulang berboncengan dengan Suhur sesampai di jalan Raya Demak – Purwodadi tepatnya di Ds. Sidomulyo, saksi dan Suhur diikuti oleh para Terdakwa berjumlah 8 orang berboncengan. Kemudian salah satu menendang mengenai sepeda motor yang saksi kendaraai bersama dengan suhur goyang – goyang hampir jatuh dan setelah itu suhur memacu gas kencang hingga dikejar oleh para Terdakwa dan memepet kami berdua lagi hingga saksi dan suhur jatuh. Saksi terpentak jatuh kesawah sedangkan Suhur jatuh tertimpa sepeda motor. Setelah itu para terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa sabit lalu diacungkan kearah Suhur dan mengambil sepeda motor Vario milik saksi dan kabur ;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil adalah vario warna merah milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengikuti saksi dan Suhur dengan menendang dan memepet sepeda motor saksi hingga saksi dan Suhur terjatuh, lalu para Terdakwa mengambil Sepeda motor saksi dan mengambil Handphone milik Suhur dengan mengancam dan mengacungkan senjata tajam berupa celurit;
 - Bahwa saksi menerangkan Pelaku yang berbadan gempal tinggi memakai jaket warna putih memakai masker dan pelaku yang mengambil HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhur berbadan kurus rambutnya panjang memakai kaos merah lengan hitam ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PENGKUH EKO PRABOWO Als PENGKO Bin REBO TEGUH PRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, di jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;

- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi dan temannya kumpul bersama di rumah Andre sekira pukul 19.00 Wib kemudian minum Alkohol dan ngomix bersama. Setelah habis sekira jam 01.30 Wib Andre mengajak jalan-jalan ke arah alun-alun Demak, selanjutnya muter lagi ke arah Grobongan, sesampainya di Dk. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak melihat korban berboncengan menggunakan sepeda motor vario, kemudian saksi dan temannya mengejar bersama lalu saksi menendang sepeda motor korban hingga terjatuh, setelah korban jatuh lalu Andre bersama temanya turun dari motor sambil mengacungkan senjata tajam ke arah kedua korban. Dan korban ketakutan hingga melarikan diri. Setelah korban melarikan diri Andre mencari Handphone milik korban yang jatuh di rumput-rumput setelah mendapatkan sepeda motor dan Hand phone lalu kembali pulang ke rumah Andre;

- Bahwa yang mengambil handphone milik korban adalah andre;

- Bahwa yang mengambil sepeda motor korban adalah teman andre dan saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa yang membawa parang adalah andre dan temannya;

- Bahwa barang yang diambil adalah Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah (divariasi warna hijau putih) NoPol : H-3008-AAE dan Hanphone yang diambil adalah Merk VIVO Y53 warna gold;

- Bahwa saksi menrangkan Hanphone dijual melalui andre seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan handphone digunakan untuk minum-minum bersama;

- Bahwa aksi pencurian dilakukan dengan cara acak tanpa ada perencanaan terlebih dahulu;

- Bahwa arang yang dibawa awalnya akan digunakan untuk berkelahi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berperan dibelakang saksi dan peran saksi adalah menendang korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIS SETIAWAN Bin SUGENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, di jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mengetahui setelah adanya laporan dari masyarakat ke Polres Demak bahwa ada kejadian dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, di jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak kemudian saksi sebagai petugas di unit Sat Reskrim Polres Demak melakukan penyelidikan siapa pelaku dari pencurian tersebut, dan saksi bersama Tim mendapat informasi jika yang diduga pelaku saat itu berada di Pulau Bali, selanjutnya saksi bersama tim berangkat ke Pulau Bali dan akhirnya mengamankan 2 (dua) pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa beroperasi di Wonosalam, Waru dan Karangawen;

- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa mencari secara berkeliling dengan melihat situasi, apabila ada yang diambil ya, langsung diambil;

- Bahwa para terdakwa sebelum melakukan penjegalan minum-minuman keras terlebih dahulu;

- Bahwa para terdakwa membawa senjata tajam saat melakukan aksinya;

- -Bahwa barang yang diambil adalah Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih merah (divariasi warna hijau putih) NoPol : H-3008-AAE dan Hanphone yang diambil adalah Merk VIVO Y53 warna gold;

- Bahwa para terdakwa telah mengakui perbuatannya telah melakuka pencurian dengan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMMAD SAYIDI SUHUR Bin Alm M. YASIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 00.15 WIB saksi dan ADI SAPUTRA mengantarkan teman mereka bernama DUHA yang akan pulang kerumahnya di Ds. Jogoloyo Kec. Wonosalam. Saat itu sepeda motornya DUHA lampu tengahnya mati sehingga saksi dan ADI SAPUTRA mengantar DUHA sampai di lampu merah jogoloyo. Setelah itu saksi putar balik berboncengan dengan ADI SAPUTRA (saksi didepan dan ADI SAPUTRA membonceng) menuju jalan arah pulang.
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya di Jl. Raya Demak-Purwodadi tepatnya di Ds. Sidomulyo saksi diikuti oleh para pelaku sejumlah 8 (delapan) orang berboncengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor. Kedua pelaku yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menyalip dan memepet sepeda motor yang saya kendarai bersama dengan ADI SAPUTRA. Kemudian salah satu pelaku menendang sepeda motor saksi hingga sepeda motor saksi goyang-goyang hampir jatuh dan setelah itu saya memacu gas kencang hingga dikejar oleh para pelaku berjumlah 8 (delapan) orang. Kedua pelaku menyalip dan memepet saksi lagi hingga sepeda motor yang saksi kendarai turun ke bahu jalan lalu saksi dan ADI SAPUTRA terjatuh (saksi jatuh tertimpa sepeda motor sedangkan ADI SAPUTRA terpelantair jatuh ke sawah) Setelah itu pelaku turun dari sepeda motornya dengan membawa 1 sabit lalu diacungkan ke arah saksi dengan mengancam dan langsung mengambil sepeda motor Honda Vario saksi kemudian dibawa pergi. Setelah itu pelaku lagi meminta HP saksi dan memukul punggung saksi dengan menggunakan celurit. Setelah itu para pelaku kabur dengan membawa sepeda motor Honda Vario dan HP saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ali Ma'sum Bin Sanwar

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menerangkan telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin pada hari Kamis, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 02.00 wib, di Jalan Raya Demak-Purwodadi Dukuh Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa berkumpul bersama teman-temannya di rumah andre sekira pukul 19.00 Wib kemudian minum Alkohol

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ngomix bersama. Setelah habis sekira pukul 01.30 Wib ANDRE mengajak jalan-jalan ke arah alun-alun Demak, sesampai di alun-alun Demak nongkrong sambil beli minum es. Selanjutnya muter lagi ke arah Grobogan;

- Bahwa sesampainya di Dukuh Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak para terdakwa kemudian melihat korban berboncengan menggunakan sepeda motor Vario, Kemudian dikejar oleh terdakwa dan temannya, terdakwa menendang sepeda motor korban hingga jatuh, setelah korban jatuh lalu ANDRE bersama temannya turun dari motor sambil mengacungkan senjata tajam kearah ke dua korban. Dan Korban melarikan diri. Setelah korban melarikan diri ANDRE mengambil sepeda motor korban dan temannya ANDRE mencari HP milik korban yang jatuh di rumput-rumput setelah mendapatkan sepeda motor dan HP lalu kembali pulang ke rumah ANDRE;

- Bahwa motor yang telah diambil kemudian dibeli oleh andre sendiri dengan harga Rp. 1500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan motor dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pengkuk mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Temannya ANDRE mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Andre dan Ulil hanya mendapatkan minuman dan komix saja;

- Bahwa handphone yang diambil dijual oleh Andre kepada Hadi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa hasil penjualan HP tersebut uangnya tidak dibagi akan tetapi dibuat jajan dan minum-minuman bersama ;

- Bahwa yang berniat melakukan pencurian adalah seluruh teman-teman saat berkumpul;

Terdakwa II Achmad Ulil Absoor Bin Zuhri

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menerangkan telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin pada hari Kamis, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 02.00 wib, di Jalan Raya Demak-Purwodadi Dukuh Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak ;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa kumpul bersama teman-temannya di rumah andre sekira pukul 19.00 Wib kemudian minum Alkohol dan Ngomix bersama. Setelah habis sekira pukul 01.30 Wib ANDRE mengajak jalan-jalan ke arah alun-alun Demak, sesampai di alun-alun Demak nongkrong sambil beli minum es. Selanjutnya muter lagi ke arah Grobogan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Dukuh Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak para terdakwa kemudian melihat korban berboncengan menggunakan sepeda motor Vario, Kemudian dikejar oleh terdakwa dan temannya, Ali Masum menendang sepeda motor korban hingga jatuh, setelah korban jatuh lalu ANDRE bersama temannya turun dari motor sambil mengacungkan senjata tajam kearah ke dua korban. Dan Korban melarikan diri. Setelah korban melarikan diri ANDRE mengambil sepeda motor korban dan temannya ANDRE mencari HP milik korban yang jatuh di rumput-rumput setelah mendapatkan sepeda motor dan HP lalu kembali pulang ke rumah ANDRE;
- Bahwa motor yang telah diambil kemudian dibeli oleh andre sendiri dengan harga Rp. 1500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor dibagi-bagi dengan pembagian terdakwa dan Andre hanya mendapatkan minuman dan komix saja, Ali Ma'sum mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pengkuk mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Temannya ANDRE mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang diambil dijual oleh Andre kepada Hadi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut uangnya tidak dibagi akan tetapi dibuat jajan dan minum-minuman bersama ;
- Bahwa yang berniat melakukan pencurian adalah seluruh teman-teman saat berkumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 Noka MHJFHH111EK225607 Nosing JFH1E1225256 atas nama Istianah
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna Gold No. IMEI 1: 863974031384110 dan No IMEI 2 : 863974031384102, Sim Card IM3 Nomor 085750215990;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, di jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak para terdakwa dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin ;
- Bahwa awalnya terdakwa kumpul bersama teman-temannya di rumah andre sekira pukul 19.00 Wib kemudian minum Alkohol dan Ngomix bersama. Setelah habis sekira pukul 01.30 Wib ANDRE mengajak jalan-jalan ke arah alun-alun Demak dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi terdakwa II membawa sepeda motor dan Terdakwa satu dibelakang, sesampai di alun-alun Demak nongkrong sambil beli minum es.dan selanjutnya muter lagi ke arah Grobogan,
- Bahwa sesampainya di Dukuh Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak para terdakwa kemudian melihat saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin berboncengan menggunakan sepeda motor Vario, Kemudian dikejar oleh terdakwa dan temannya, kemudian pada saat mengejar Ali Masum menendang sepeda motor saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin hingga jatuh;
- Bahwa setelah saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin jatuh lalu ANDRE bersama temannya turun dari motor sambil mengacungkan senjata tajam kearah saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin lalu mengambil sepeda motor milik saksi saksi Adi Saputra Bin Rondiyah dan hanphone milik Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;
- Bahwa pada saat mengambil handphone milik Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin andre memukul punggung saksi dengan menggunakan celurit. Setelah itu paraterdakwa dan teman-temannya kabur dengan membawa sepeda motor Honda Vario dan HP milik Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;
- Bahwa motor yang telah diambil kemudian dibeli oleh andre sendiri dengan harga Rp. 1500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah kemudian dibagi dengan pembagian Terdakwa II dan Andre hanya mendapatkan minuman dan komix saja, Terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pengkuk mendapatkan bagian Rp. 150.000,-

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk



(seratus lima puluh ribu rupiah), Temannya ANDRE mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone yang diambil dijual oleh Andre kepada Hadi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dipakai untuk minum-minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau, untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yang mengaku Terdakwa I bernama Ali Masum Bin Sanwar dan Terdakwa II bernama Achmad Ulil Absoor Bin Zuhri. Para Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa I Ali Ma'sum Bin Sanwar dan Terdakwa II Achmad Ulil Absoor Bin Zuhri tersebut diatas dan bukanlah orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri Para terdakwa;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa suatu barang berdasarkan pengertian hukum adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik karena sifatnya maupun karena nilainya;

Menimbang bahwa bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 Noka MHiJFH111EK225607 Nosin JFH1E1225256 atas nama Istianah dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna Gold No. IMEI 1: 863974031384110 dan No IMEI 2 : 863974031384102, Sim Card IM3 Nomor 085750215990;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidak-tidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan para terdakwa sendiri Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, di jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak para terdakwa dan teman-temannya telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin dengan cara menendang sepeda motor saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin hingga jatuh, lalu teman para terdakwa Andre mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold dan meninggalkan saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit kearah saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah sepenuhnya terpenuhi



dalam perbuatan Para Terdakwa, karena berdasarkan fakta persidangan tersebut diketahui telah terjadinya perpindahan penguasaan sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 Noka MHiJFH111EK225607 Nosin JFH1E1225256 atas nama Istianah dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna Gold No. IMEI 1: 863974031384110 dan No IMEI 2 : 863974031384102, Sim Card IM3 Nomor 085750215990 adalah milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui Bahwa motor yang telah diambil kemudian dibeli oleh andre sendiri dengan harga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah kemudian dibagi dengan pembagian Terdakwa II dan Andre hanya mendapatkan minuman dan komix saja, Terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Pengkuk mendapatkan bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Temannya ANDRE mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan handphone yang diambil dijual oleh Andre kepada Hadi dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan hasilnya dipakai untuk minum-minum;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian fakta di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya ijin dari si pemilik barang tersebut melainkan dengan merebut atau merampas secara paksa sehingga dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau, untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, oleh karena unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu “didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan para terdakwa sendiri Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekira pukul 02.00 wib, di jalan Raya Demak – Purwodadi Dkh. Ceguk Ds. Kalianyar Kec. Wonosalam Kab. Demak para terdakwa dan teman-temanya telah mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin dengan cara menendang sepeda motor saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin hingga jatuh, lalu teman para terdakwa Andre mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold dan meninggalkan saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin sambil mengacungkan senjata tajam berupa celurit kearah saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa para terdakwa beserta rekan-rekannya dalam mengambil sepeda motor dan hanphone milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin didahului dengan menendang sepeda motor saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin hingga mereka terjatuh kemudian mengancam dengan celurit dan memukul dengan celurit pada saat akan mengambil handphone dari saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan dari Para Terdakwa dan rekan-rekannya dalam melakukan perbuatannya dengan cara memaksa disertai dengan kekerasan menggunakan senjata tajam berupa celurit, dan hal itu juga membuat saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin menjadi takut untuk mengejar Para Terdakwa dan pelaku yang lain, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang telah ada kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan pelaku lainnya pada saat mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur kelima dalam dakwaan penuntut umum tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana yang jumlahnya dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan telah pula diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya adalah bersama dengan andre dan rekan mereka lainnya. Di mana para Terdakwa berboncengan mengejar dan menendang sepeda motor saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin hingga mereka terjatuh lalu andre mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dan handphone merk Vivo Y53 warna Gold milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah Dan Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 Noka MH1JFH111EK225607 Nosin JFH1E1225256 atas nama Istianah yang mana sesuai dengan fakta dipersidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya milik saksi Adi Saputra Bin Rondiyah maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Adi Saputra Bin Rondiyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna Gold No. IMEI 1: 863974031384110 dan No IMEI 2 : 863974031384102, Sim Card IM3 Nomor 085750215990 yang mana sesuai dengan fakta dipersidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya milik Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin maka sudah tepat apabila barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan
- Para Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI MA'SUM BIN SANWAR dan Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR BIN ZUHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALI MA'SUM BIN SANWAR dan Terdakwa II ACHMAD ULIL ABSOOR BIN ZUHRI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No Pol H-3008-AAE Tahun 2014 Noka MHJFH111EK225607 Nosit JFH1E1225256 atas nama Istianah

Dikembalikan kepada saksi Adi Saputra Bin Rondiyah

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y53 warna Gold No. IMEI 1: 863974031384110 dan No IMEI 2 : 863974031384102, Sim Card IM3 Nomor 085750215990;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sayidi Suhur Bin Alm M. Yasin;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 259/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Roisul Ulum, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Susanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Lilik Setiyani, S.H., M.H Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Sumarna, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, S.H.